

Judicial Review: MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI DAN CELAH HUKUM UU MD3

qosdus sabil <qosdussabil@gmail.com>

Sel 24/02/2026 11.46

Ke: Sekretariat Mahkamah Konstitusi <office@mkri.id>;

Yang Mulia:
Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semuanya

Berikut saya sampaikan permohonan judicial review terkait kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam UU MD3.

Judicial Review: *UU 13 tahun 2019 tentang MD3*

LEGAL standing penggugat sebagai WNI yang mempunyai hak konstitusional sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah, dan dirugikan hak konstitusionalnya.

Selain itu, penggugat telah berpengalaman sebagai Tenaga Ahli Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, 2020-2022, An. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Hum. MA. M.Ag. dari Fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Penggugat memiliki keterkaitan langsung dengan norma yang diuji

Bisa mengkonstruksikan kerugian konstitusional konkret

Tidak sekadar warga negara umum

Posita dan Petitum sebagaimana terlampir.

Penggugat
Qosdus Sabil



Lampiran:

"MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI DAN CELAH HUKUM UU MD3"

Penggugat: Qosdus Sabil (Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD Dasar 1945)

Rumusan dua lapis:

- 1 Rumusan posita secara empirik
- 2 Analisis celah normatif UU MD3 terkait MKD (di mana titik lemahnya secara konstitusional)

I. RUMUSAN POSITA GUGATAN (VERSI SUBSTANTIF)

A. MKD Sebagai Organ Internal yang Mengadili Diri Sendiri

REGISTRASI	
NO.	199/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Juni 2026
Jam	: 11:00 WIB

Bahwa ketentuan UU MD3 yang menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang seluruh keanggotaannya berasal dari unsur DPR sendiri telah menciptakan mekanisme penegakan etik yang tidak independen.

Bahwa dalam prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), setiap proses penegakan norma yang bersifat adjudikatif harus memenuhi asas:

Independensi

Imparsialitas

Bebas konflik kepentingan

Bahwa desain MKD yang terdiri dari anggota DPR untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik anggota DPR lainnya mengandung konflik kepentingan struktural (structural conflict of interest), yang bertentangan dengan asas *nemo iudex in causa sua*.

Celah:

UU MD3 tidak mengatur kewajiban keterlibatan unsur independen dalam komposisi dan pengambilan keputusan MKD.

B. Ketiadaan Prinsip Open Justice

Bahwa UU MD3 memberikan ruang bagi MKD untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan persidangan secara tertutup tanpa parameter konstitusional yang jelas.

Bahwa dalam sistem negara hukum modern, setiap proses pemeriksaan yang berdampak pada jabatan publik harus tunduk pada prinsip keterbukaan (open justice), kecuali ditentukan secara limitatif dan proporsional.

Bahwa tertutupnya proses MKD bertentangan dengan:

Pasal 28F UUD 1945 (hak memperoleh informasi)

Prinsip akuntabilitas publik pejabat negara

Celah:

UU MD3 tidak secara tegas mewajibkan keterbukaan sebagai prinsip default, sehingga membuka ruang impunitas.

C. MKD Sebagai Quasi-Judicial Body Tanpa Due Process

Bahwa MKD memiliki kewenangan:

Memeriksa

Mengadili

Menjatuhkan sanksi

Namun UU MD3 tidak:

Menjamin standar pembuktian yang jelas

Memberikan mekanisme banding atau pengujian yudisial

Mengatur hak publik sebagai pihak yang berkepentingan

Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Celah:

Putusan MKD bersifat final dalam konteks etik internal tanpa kontrol peradilan independen.

D. Reduksi Kedaulatan Rakyat

Bahwa DPR adalah representasi kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Bahwa ketika mekanisme penegakan etik wakil rakyat sepenuhnya dikendalikan oleh konfigurasi fraksi internal, maka terjadi reduksi peran rakyat dalam mengawasi mandatnya.

Celah:

UU MD3 tidak mengatur partisipasi publik atau transparansi sebagai syarat konstitusional legitimasi MKD.

II. CELAH KONSTITUSIONAL UTAMA UU MD3 TENTANG MKD

Ini bagian penting. Bukan sekadar "kurang bagus", tapi di mana titik rapuhnya secara hukum tata negara.

1 Celah Desain (Design Flaw)

UU MD3 menganggap MKD sebagai bagian dari self-regulation DPR.

Masalahnya: Self-regulation dalam lembaga legislatif boleh, tetapi:

Tidak boleh menghilangkan prinsip negara hukum

Tidak boleh meniadakan kontrol publik

Konstitusi tidak melarang komite etik internal,

tetapi ketika fungsinya quasi-judicial dan berdampak pada mandat publik, ia tidak boleh steril dari akuntabilitas konstitusional.

2 Celah Due Process

UU MD3 tidak secara eksplisit menjamin:

Standar pembuktian

Hak partisipasi publik

Mekanisme judicial review atas putusan etik

Padahal MKD melakukan fungsi adjudikatif.

Ini membuka ruang argumentasi:

MKD menjalankan fungsi yang menyerupai kekuasaan kehakiman tanpa tunduk pada prinsip kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945).

3 Celah Keterbukaan

UU MD3 tidak menetapkan secara tegas bahwa:

Sidang MKD wajib terbuka

Putusan wajib dipublikasikan penuh

Dokumen adalah informasi publik

Dalam konteks pejabat publik, ini problem konstitusional.

👉 Celah Equality Before the Law

Rakyat biasa:

Diperiksa di pengadilan terbuka

Diputus hakim independen

Anggota DPR:

Diperiksa kolega sendiri

Dalam forum tertutup

Ini membuka argumen pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

III. CATATAN STRATEGIS PENTING

Secara realistis:

✗ MK tidak akan membubarkan MKD.

✗ MK jarang menyentuh internal autonomy DPR secara frontal.

Tapi:

● MK bisa mengabulkan inkonstitusional bersyarat.

● MK bisa mewajibkan keterbukaan.

● MK bisa memaksa revisi norma prosedural.

Target rasional: Reformasi desain → bukan pembubaran.

Ciputat Timur, Jelang Duhur,
7 Ramadan 1447/24 Februari 2026



QASIM US FABIK